



## PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN RELEVANSINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

### ***THE APPLICATION OF THE DEATH PENALTY TO PERPETRATORS OF NARCOTICS CRIMES AND ITS RELEVANCE FROM THE PERSPECTIVES OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW***

**Irvan<sup>1</sup>, Ruslan Abdul gani<sup>2</sup>, Ramlah<sup>3</sup>, Abdul Halim<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Email:guccibalmain@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Email : ruslanabdgn@yahoo.co.id

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Email : ramlah@gmail.com

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Email : halimhavizh@gmail.com

\*email koresponden: halimhavizh@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v1i3.1391>

#### **Abstract**

*Drug abuse and trafficking in Indonesia have continued to increase over the years, causing serious impacts on social, economic, moral, and national security aspects. This condition has led to the enforcement of severe criminal sanctions, including the death penalty, as stipulated in Law Number 35 of 2009 on Narcotics. The imposition of the death penalty on narcotics dealers remains controversial since, on the one hand, it is considered a violation of human rights, yet on the other, it is regarded as a firm measure to protect future generations. This study aims to analyze the urgency of implementing the death penalty for narcotics offenders and its relevance from the perspective of positive law and Islamic law. The research employs a normative legal approach through literature studies, statutory analysis, and comparative law. The results are expected to provide theoretical contributions to criminal law studies and practical insights for improving national legal policies on narcotics. Furthermore, the study examines the compatibility of the death penalty with the concept of maqāṣid al-shari‘ah in safeguarding religion, life, intellect, lineage, and property, while also considering human rights principles. Thus, this research seeks to present a comprehensive perspective on the legitimacy of the death penalty for narcotics-related crimes*

**Keywords :** Death penalty; Narcotics; Positive law; Islamic law; Human rights; Maqāṣid al-shari‘ah.

#### **Abstrak**

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan sosial, ekonomi, moral, serta keamanan nasional. Kondisi ini mendorong diterapkannya sanksi pidana berat, termasuk pidana mati, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana mati bagi pengedar narkotika menimbulkan perdebatan karena di satu sisi dianggap melanggar hak asasi manusia, namun di sisi lain dinilai sebagai langkah tegas untuk melindungi generasi bangsa. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika serta relevansinya dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan, analisis perundang-undangan, serta perbandingan hukum. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian hukum pidana dan praktis dalam



penyempurnaan kebijakan hukum nasional di bidang narkotika. Penelitian ini juga menelaah kesesuaian pidana mati dengan konsep maqāṣid al-syarī‘ah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, kajian ini berusaha menghadirkan perspektif yang komprehensif mengenai legitimasi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika.

**Kata Kunci :** *Pidana mati; Narkotika; Hukum positif; Hukum Islam; Hak asasi manusia; Maqāṣid al-syarī‘ah.*

## 1. PENDAHULUAN

Fenomena penyalahgunaan narkotika di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi adanya peningkatan prevalensi penggunaan narkotika dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, tercatat sekitar 4,5 juta penduduk pernah mengonsumsi narkotika dan lebih dari 3,4 juta menggunakannya dalam kurun waktu setahun. Angka tersebut meningkat pada tahun 2021 dengan prevalensi mencapai 1,95%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya 1,8%. Peningkatan ini tidak hanya menggambarkan kegagalan kebijakan pencegahan, tetapi juga memperlihatkan ancaman serius terhadap generasi muda sebagai kelompok paling rentan. Penyalahgunaan narkoba telah berdampak pada kerusakan fisik, degradasi moral, ketidakstabilan sosial, serta berpotensi melemahkan ketahanan nasional. (Ridha Ma’roef 1987:23).

Untuk merespons situasi tersebut, negara melalui instrumen hukum telah menegaskan sikapnya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini secara jelas memuat ketentuan pidana mati sebagai salah satu sanksi terberat bagi pelaku tindak pidana narkotika, khususnya pengedar dan bandar. Pasal 114 ayat (2) misalnya, menyatakan bahwa seseorang yang memperjualbelikan narkotika golongan I dalam jumlah tertentu dapat dijatuhi pidana mati. Demikian pula Pasal 119 ayat (2) memberikan ancaman yang sama bagi pelaku peredaran narkotika golongan II. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan serius (serious crime) yang harus dihadapi dengan instrumen hukum yang keras. Gatot Supramono 2004: 145).

Dalam praktik penegakan hukum, Indonesia telah mengeksekusi sejumlah terpidana mati kasus narkotika, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pada tahun 2015, misalnya, eksekusi di Nusakambangan melibatkan terpidana dari berbagai negara, termasuk Australia, Nigeria, dan Brasil. Fakta ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak kejahatan narkotika. Namun, eksekusi mati tersebut tidak lepas dari perdebatan, baik di kalangan praktisi hukum, pegiat HAM, maupun masyarakat internasional. Mereka yang menolak berargumen bahwa pidana mati bertentangan dengan prinsip fundamental hak untuk hidup yang dijamin konstitusi dan instrumen internasional. Sebaliknya, pihak yang mendukung menilai pidana mati masih relevan untuk memberi efek jera dan melindungi kepentingan publik yang lebih luas.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi dilema unik dalam penerapan pidana mati. Di satu sisi, konstitusi menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Namun di sisi lain, hukum Islam yang menjadi bagian dari sistem nilai masyarakat Indonesia mengakui keberadaan hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu, seperti qishash bagi kasus pembunuhan atau rajam bagi zina



muhshan. Dalam konteks kejahatan narkotika yang telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), pandangan keagamaan sering dijadikan legitimasi moral dan etis bagi keberlakuan pidana mati. Dari perspektif moral dan religius, narkotika dianggap sebagai zat yang tidak memiliki kemanfaatan, bahkan lebih berbahaya dibandingkan khamr. Islam menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang mendatangkan kerusakan jasmani, rohani, maupun sosial adalah haram. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 195 yang melarang manusia menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Dengan demikian, pengedar narkoba dipandang sebagai pihak yang tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga merusak orang lain, bahkan generasi bangsa. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa menjatuhkan hukuman mati bagi pengedar narkoba adalah bentuk siyāsah shar'iyyah untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan umat.

Meskipun pidana mati telah diterapkan, efektivitasnya masih diperdebatkan. Data aparat penegak hukum menunjukkan bahwa jumlah kasus narkotika tetap meningkat, bahkan setelah eksekusi mati dilakukan. Pada tahun 2023, misalnya, tercatat lebih dari 54.000 tersangka kasus narkotika, sementara pada 2024 jumlahnya masih puluhan ribu. Fakta ini memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati belum sepenuhnya memberikan efek jera. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai sejauh mana pidana mati dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan (deterrent effect), serta apakah terdapat pendekatan lain yang lebih efektif dalam mengurangi tindak pidana narkotika. Kontroversi mengenai pidana mati semakin menguat ketika dikaitkan dengan prinsip hak asasi manusia. Pasal 28A UUD 1945 menegaskan hak setiap orang untuk hidup, sementara instrumen internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) juga menekankan perlindungan terhadap hak hidup. Namun, baik dalam hukum nasional maupun internasional, hak tersebut tetap dapat dibatasi dengan alasan tertentu, termasuk untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, penerapan pidana mati bagi pengedar narkoba sering diperdebatkan dalam kerangka "antara melindungi hak individu dan menjaga kepentingan publik."

Dalam kerangka hukum Islam, meskipun narkoba tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, para ulama menggunakan metode analogi (*qiyās*) untuk menyamakan narkoba dengan khamr, bahkan dianggap lebih berbahaya. Berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, pengedar narkoba dapat dikenakan sanksi tegas karena tindakannya bertentangan dengan lima tujuan pokok syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana mati pada pengedar narkoba dianggap selaras dengan prinsip keadilan substantif dalam Islam, sebab perbuatan tersebut telah menimbulkan kerusakan besar di muka bumi.<sup>8</sup> Perdebatan akademik dan praktis tentang pidana mati melahirkan dua kubu besar. Pihak yang pro berpendapat bahwa pidana mati harus dipertahankan karena tindak pidana narkotika termasuk extraordinary crime yang mengancam eksistensi bangsa. Sementara itu, pihak kontra menilai pidana mati tidak selaras dengan paradigma pemidanaan modern yang menekankan resosialisasi, rehabilitasi, dan pemulihan pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dengan demikian, urgensi penerapan pidana mati tidak hanya soal efektivitas, tetapi juga berkaitan dengan arah politik hukum pidana nasional.

Berangkat dari berbagai problematika tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis urgensi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika serta relevansinya dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan menelaah undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur



akademik, sekaligus mengaitkannya dengan konsep maqāṣid al-syarī‘ah. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam wacana hukum pidana, serta manfaat praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi di bidang narkotika demi mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni suatu kajian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Metode ini bertujuan untuk menelaah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan berfokus pada data sekunder, sehingga analisisnya berlandaskan pada doktrin, teori, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 1985: 23)

Dalam hal pendekatan penelitian, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan hukum pidana Islam. Adapun pendekatan perbandingan dimanfaatkan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan sanksi pidana mati dalam sistem hukum positif dan hukum Islam, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi dan efektivitas penerapan pidana mati.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga sumber utama. Pertama, bahan hukum primer berupa undang-undang, putusan hakim, serta catatan resmi dalam proses pembentukan regulasi. Kedua, bahan hukum sekunder berupa publikasi ilmiah, buku, jurnal hukum, dan artikel akademik yang mendukung analisis normatif. Ketiga, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang berfungsi sebagai pendukung klarifikasi terminologi. Seluruh bahan ini menjadi landasan untuk merumuskan argumentasi yuridis yang konsisten dan sahih.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter. Studi kepustakaan digunakan untuk menghimpun teori-teori, asas hukum, serta doktrin yang relevan, sedangkan studi dokumenter difokuskan pada penelaahan dokumen perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait tindak pidana narkotika. Melalui metode ini, peneliti memperoleh kerangka konseptual dan dasar normatif yang diperlukan dalam menganalisis penerapan pidana mati. (Barda Nawawi Arief 2014: 23)

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis, logis, dan runtut agar memudahkan interpretasi. Analisis ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan norma yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi relevansi pidana mati terhadap pengedar narkotika dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis terhadap wacana pembaruan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. (M. Sholehuddin 2004: 67)



### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia memiliki legitimasi normatif yang kokoh dalam hukum positif, terutama dengan adanya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) secara eksplisit menyatakan bahwa pelaku yang terbukti mengedarkan narkotika dalam jumlah besar dapat dikenai pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dalam jangka panjang dengan ancaman minimal enam tahun. Ketentuan ini mencerminkan kebijakan hukum pidana yang bersifat represif terhadap kejahatan narkotika, karena pemerintah menilai bahwa peredaran narkoba telah masuk dalam kategori extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Dengan kata lain, ancaman pidana mati bukan hanya instrumen untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari kerusakan sosial, moral, dan generasi muda yang terancam rusak akibat narkotika.

Secara empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengeksekusi sejumlah terpidana mati kasus narkotika. Misalnya, pada tahun 2015 dan 2016 tercatat masing-masing 14 dan 16 orang telah dieksekusi, sebagian besar adalah warga negara asing. Eksekusi yang dilakukan di Nusakambangan pada tahun 2015 melibatkan terpidana dari Australia, Nigeria, Brasil, dan Indonesia. Fakta ini memperlihatkan bahwa negara tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menegaskan sikap politik hukumnya bahwa narkotika adalah ancaman serius yang tidak bisa ditoleransi. Namun, pada sisi lain, praktik ini juga menuai perhatian internasional, karena sebagian pihak menilai eksekusi mati melanggar prinsip hak hidup yang dilindungi oleh hukum internasional (Supardi 2015: 17). Meski demikian, dari perspektif negara, pelaksanaan eksekusi merupakan langkah yang konsisten dengan undang-undang yang berlaku.

Meskipun penerapan pidana mati telah dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa angka penyalahgunaan narkoba tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data resmi menunjukkan bahwa jumlah tersangka kasus narkotika pada 2023 mencapai 54.355 orang, sedangkan pada 2024 masih tercatat sebanyak 22.177 orang. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun eksekusi mati dilaksanakan, efek jera yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Fakta ini memperlihatkan dilema kebijakan hukum pidana: di satu sisi pidana mati dijadikan untuk menimbulkan deterrent effect, tetapi di sisi lain realitas empiris justru menunjukkan keberlanjutan bahkan peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, efektivitas pidana mati sebagai instrumen pencegahan masih dapat diperdebatkan (BRIN & BPS, 2019–2024).

Lebih lanjut, hasil penelitian menemukan bahwa jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, sabu, dan ekstasi. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kalangan dewasa, tetapi juga meluas ke generasi muda, termasuk remaja SMP, SMA, hingga mahasiswa. Data menunjukkan bahwa sekitar 40 hingga 50 orang meninggal setiap hari akibat narkoba, yang menegaskan bahwa bahaya narkotika sudah sampai pada taraf yang mengancam eksistensi bangsa (Gatot Supramono 2004: 187). Kondisi ini menunjukkan bahwa narkotika bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga masalah sosial, kesehatan, dan keamanan nasional. Dampaknya tidak hanya menggerogoti individu pengguna, tetapi juga merusak struktur keluarga, masyarakat, dan bahkan daya saing bangsa di masa depan.

Dari perspektif hukum positif, pidana mati dipandang sebagai sanksi ultimum remedium, yaitu hukuman terakhir yang diterapkan pada kasus paling serius. Negara menilai bahwa narkotika merupakan kejahatan yang mampu merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, sehingga penerapan pidana mati dianggap sah dan wajar untuk menjaga ketertiban masyarakat.



Pandangan ini sejalan dengan prinsip the most serious crime yang digunakan dalam instrumen hukum internasional, di mana pidana mati masih dimungkinkan terhadap kejahatan yang dampaknya sangat luas dan destruktif. (Barda Nawawi Arief 2014: 198). Dengan demikian, meskipun terdapat kritik, dari sisi legitimasi hukum positif, penerapan pidana mati terhadap pengedar narkotika dapat dipertanggungjawabkan secara normative.

Dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini menemukan bahwa meskipun narkoba tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, para ulama secara konsensus menyatakan keharamannya melalui analogi dengan khamr. Alasan utama adalah bahwa narkotika merusak akal, yang merupakan salah satu anugerah terbesar Allah SWT kepada manusia. Bahkan, sebagian ulama menegaskan bahwa kerusakan yang ditimbulkan narkoba lebih besar daripada khamr, sehingga hukuman bagi pengedar narkoba dapat lebih berat, yakni sampai pada hukuman mati. Prinsip ini sejalan dengan konsep ta'zir dalam hukum Islam, di mana hakim atau otoritas berwenang dapat menjatuhkan hukuman berat termasuk pidana mati jika suatu perbuatan menimbulkan kerusakan besar bagi Masyarakat. (Zainuddin Abdullah 2018: 172).

Dalil normatif yang menjadi rujukan utama adalah QS. Al-Baqarah ayat 195 yang mlarang manusia menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan, serta QS. Al-Maidah ayat 90 yang mengharamkan khamr dan segala perbuatan yang merusak akal. Dengan merujuk pada ayat-ayat ini, peredaran narkoba dipandang sebagai perbuatan yang sejalan dengan konsep ifsad fi al-ardh atau membuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, pengedar narkoba tidak hanya dihukum karena melanggar hukum positif, tetapi juga dianggap sebagai pelaku kerusakan moral dan spiritual dalam masyarakat. Posisi ini semakin memperkuat dasar teologis bagi penerapan hukuman mati terhadap pengedar narkoba.

Selain itu, QS. Al-Maidah ayat 33 secara tegas menyatakan bahwa orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi dapat dihukum mati, disalib, dipotong tangan dan kaki, atau diasingkan. Ayat ini menjadi salah satu dalil kuat yang sering dijadikan dasar legitimasi oleh para ulama untuk membenarkan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Sebab, peredaran narkotika bukan hanya merusak individu, tetapi juga mengancam ketertiban umum dan keselamatan bangsa. Dengan demikian, ayat ini dapat dijadikan dasar hukum Islam yang mendukung kebijakan negara dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pengedar narkoba.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa bahwa pengedar narkoba termasuk dalam kategori pelaku kejahatan besar yang dapat dijatuhi hukuman mati. Fatwa ini menegaskan bahwa kejahatan narkotika bukan sekadar persoalan hukum positif, melainkan juga persoalan moral dan agama. Dengan adanya fatwa ini, penerapan pidana mati terhadap pengedar narkoba memperoleh legitimasi ganda, yakni legitimasi normatif dari undang-undang serta legitimasi moral-spiritual dari hukum Islam. Hal ini menjadi penting karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sehingga legitimasi syariah dapat memperkuat penerimaan masyarakat terhadap penerapan hukuman mati.

Meski demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kontroversi serius. Sebagian kalangan menolak penerapan pidana mati dengan alasan bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya Pasal 28A UUD 1945 yang menjamin hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Pandangan ini berangkat dari premis bahwa hak hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights). Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa pidana mati semestinya dihapuskan dari sistem hukum



Indonesia. Kontroversi ini menunjukkan adanya benturan antara paradigma perlindungan HAM dengan paradigma perlindungan masyarakat dari kejahatan luar biasa.

Dari perspektif hukum internasional, hasil penelitian ini juga menyoroti bahwa perdebatan mengenai pidana mati tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di ranah global. Instrumen internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) memang menjamin hak hidup setiap orang. Namun, ICCPR Pasal 6 masih memberikan ruang bagi negara untuk menerapkan pidana mati terhadap kejahatan yang dikategorikan sebagai the most serious crimes. Dengan demikian, penerapan pidana mati terhadap pengedar narkoba oleh Indonesia masih memiliki legitimasi internasional sepanjang dapat dibuktikan bahwa kejahatan narkotika tergolong dalam kategori tersebut. Hal ini memperlihatkan adanya titik temu antara hukum nasional, hukum Islam, dan hukum internasional meskipun dari sisi paradigma hak asasi manusia masih terdapat kontroversi.

Hasil penelitian juga menegaskan adanya relevansi antara penerapan pidana mati dengan teori-teori pemidanaan klasik. Menurut teori absolut, pidana merupakan bentuk pembalasan yang wajar atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Dalam konteks pengedar narkoba, pembalasan tersebut dianggap sah karena perbuatan mereka telah menimbulkan penderitaan luar biasa bagi korban dan masyarakat. Sementara itu, teori relatif lebih menekankan fungsi pencegahan atau deterrence, baik umum maupun khusus. Pidana mati diharapkan mencegah masyarakat untuk meniru perbuatan serupa, sekaligus memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya. (Muladi & Barda Nawawi Arief 1998: 117). Adapun teori gabungan mencoba mengintegrasikan kedua pandangan tersebut, sehingga pidana mati dipandang tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana melindungi ketertiban Masyarakat.

Jika dikaitkan dengan realitas di Indonesia, teori gabungan tampak lebih relevan. Penerapan pidana mati terhadap pengedar narkoba dapat dipandang sebagai reaksi negara atas kejahatan yang merusak sendi kehidupan, namun juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sosial dan memberi efek jera. Oleh karena itu, meskipun masih ada perdebatan, teori gabungan dapat dijadikan kerangka berpikir yang tepat untuk menjelaskan justifikasi normatif dan sosiologis penerapan pidana mati. (Satohid Kartanegara 1990: 176). Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa pidana tidak hanya harus dilihat dari aspek pembalasan semata, tetapi juga dari segi fungsinya dalam menjaga ketertiban social.

Dalam perspektif maqasid syariah, penelitian ini menemukan bahwa narkoba secara nyata mengancam lima tujuan pokok syariat, yakni hifzh al-din (memelihara agama), hifzh al-nafs (memelihara jiwa), hifzh al-aql (memelihara akal), hifzh al-nasl (memelihara keturunan), dan hifzh al-mal (memelihara harta). Peredaran narkoba merusak akidah dan ibadah, menghilangkan nyawa, menghancurkan akal sehat, menodai kehormatan keluarga, serta menggerogoti harta. Oleh karena itu, pengedar narkoba dapat dianggap sebagai pihak yang melakukan ifsad fi al-ardh yang sangat berbahaya. Dengan menggunakan pendekatan maqasid syariah, penerapan pidana mati dapat dibenarkan sebagai upaya menjaga kemaslahatan umat sekaligus mencegah kerusakan yang lebih besar.

Meskipun dasar normatif penerapan pidana mati sangat kuat, penelitian ini juga mengungkap adanya pertanyaan mendasar mengenai efektivitasnya. Data empiris menunjukkan bahwa walaupun eksekusi mati dilakukan, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba tetap meningkat. Hal ini memunculkan pandangan bahwa pidana mati lebih banyak berfungsi sebagai simbol politik hukum daripada instrumen yang benar-benar efektif menekan angka kejahatan. Dengan kata lain, pidana mati masih lebih bersifat represif dibandingkan



preventif. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam mengenai posisi pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini menyarankan bahwa penerapan pidana mati perlu diimbangi dengan strategi non-penal yang lebih komprehensif. Upaya preventif melalui pendidikan, penyuluhan masyarakat, penguatan nilai-nilai agama, serta peningkatan rehabilitasi bagi pengguna narkoba merupakan aspek yang tak kalah penting. Jika tidak ada keseimbangan antara upaya penal dan non-penal, maka pidana mati hanya akan menjadi solusi sesaat yang tidak menyelesaikan akar masalah. (Hanafi Amrani & Ayu Widya Wati, 2017: 89. Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak hanya bergantung pada ancaman pidana mati, tetapi juga pada sejauh mana pemerintah mampu menciptakan kebijakan holistik yang mencakup pencegahan, penindakan,

Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dalam proses penegakan hukum terkait pidana mati. Karena sifatnya yang final dan tidak dapat dikoreksi, eksekusi mati harus benar-benar diputuskan melalui proses hukum yang transparan, akuntabel, dan adil. Penyalahgunaan kewenangan atau kesalahan dalam proses peradilan dapat berakibat fatal, karena menyangkut nyawa manusia. (Mahrus Ali 2015:78) Oleh karena itu, perlu ada mekanisme pengawasan ekstra dari Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan lembaga independen lainnya agar putusan pidana mati tidak menimbulkan ketidakadilan.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya inkonsistensi dalam praktik peradilan. Dalam beberapa kasus, pelaku dengan jumlah barang bukti yang relatif besar dijatuhi pidana mati, sementara kasus lain dengan barang bukti serupa hanya dijatuhi pidana seumur hidup atau penjara jangka panjang. Inkonsistensi ini menimbulkan kesan diskriminatif dan melemahkan wibawa hukum. Selain itu, ketidakpastian hukum dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi yurisprudensi dan harmonisasi regulasi agar penerapan pidana mati lebih objektif dan proporsional. (Putu Amalia Diva Prasista 2019: 27).

Penelitian ini juga menyoroti bahwa relevansi penerapan pidana mati dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam pada dasarnya menunjukkan titik temu. Hukum positif menekankan perlunya perlindungan masyarakat dari kejahatan narkotika melalui pidana mati, sementara hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan besar. Perbedaan mendasar hanya terletak pada dasar argumentasi, di mana hukum positif berangkat dari logika sekuler negara hukum, sedangkan hukum Islam berangkat dari maqasid syariah. Namun, keduanya sejalan dalam kesimpulan bahwa pengedar narkoba layak dikenai sanksi terberat. (Umar Anwar 2016: 27)

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pidana mati terhadap pengedar narkoba di Indonesia memiliki legitimasi normatif baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Namun, efektivitasnya dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba masih lemah. Oleh karena itu, pidana mati tidak boleh dilihat sebagai solusi tunggal, melainkan harus dikombinasikan dengan upaya preventif dan rehabilitatif yang lebih komprehensif. Dengan demikian, tujuan utama pemberantasan narkotika—yakni melindungi generasi muda, menjaga stabilitas bangsa, dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat—dapat tercapai secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum positif.



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa pengedar dalam jumlah besar dapat dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk perlindungan negara terhadap ancaman serius yang ditimbulkan narkotika. Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, pidana mati dipandang sebagai instrumen ultimum remedium yang dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Namun, efektivitas penerapan pidana mati masih menghadapi kendala karena fakta empiris menunjukkan tingginya angka penyalahgunaan narkoba meskipun eksekusi mati telah dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa pidana mati belum sepenuhnya menjadi instrumen yang mampu menekan angka kejahatan narkotika secara signifikan.

Dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini menegaskan bahwa narkotika dikategorikan sebagai perbuatan haram yang lebih berbahaya daripada khamr karena merusak akal, jiwa, moral, dan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pengedar narkotika dipandang sebagai pelaku ifsad fi al-ardh yang menebarkan kerusakan di muka bumi, sehingga layak dijatuhi hukuman mati. Legitimasi teologis ini didukung oleh dalil Al-Qur'an, hadis, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menegaskan keharaman dan kerasnya sanksi terhadap peredaran narkoba. Perspektif maqasid syariah juga menunjukkan bahwa narkoba mengancam lima tujuan pokok syariat (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga penerapan pidana mati sejalan dengan prinsip perlindungan kemaslahatan umat. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan dasar normatif atas penerapan pidana mati terhadap pengedar narkoba.

Meskipun secara normatif penerapan pidana mati memiliki legitimasi ganda, baik dari hukum positif maupun hukum Islam, penelitian ini menegaskan perlunya evaluasi atas efektivitasnya. Pidana mati tidak dapat berdiri sendiri sebagai solusi tunggal dalam pemberantasan narkoba. Diperlukan strategi komprehensif yang mengintegrasikan instrumen penal dan non-penal, seperti penguatan sistem rehabilitasi, pendidikan masyarakat, dan kerja sama internasional dalam memberantas sindikat narkotika. Selain itu, penerapan pidana mati harus dijalankan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas, agar tidak menimbulkan diskriminasi atau penyalahgunaan kewenangan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, tujuan utama hukum yakni melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, dan menciptakan kemaslahatan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Al-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah.

Bahan hukum primer: UUD 1945, KUHP, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; bahan hukum sekunder: buku, jurnal, artikel hukum; bahan hukum tersier: kamus hukum dan ensiklopedia.

Barda Nawawi Arief. 2009. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta  
BRIN & BPS, Survey Prevalensi Narkoba Indonesia, 2019–2024.

Data BNN, Laporan Tahunan Penanggulangan Narkoba, 2023–2024.

Fatwa MUI tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba.

Gatot Supramono. 2004. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Hanafi Amrani & Ayu Widya Wati. 2017. Urgensi Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Narkotika, Jurnal Hukum.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 6.

M. Sholehuddin. 2004. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Mahrus Ali. 2005. Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Rajagrafindo Persada, Jakarta.



**Indonesian Journal of Social Science and Education  
(Ijosse)**

Journal page is available to

<https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijosse/index>

Email: admin@jurnalcenter.com



- Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Pemidanaan, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.
- Putu Amalia Diva Prasista, Pidana Mati terhadap Pelaku Narkotika Terkait HAM (Studi Kejaksaan Negeri Badung), 2019.
- Ridha Ma'roef, Narkotika, Masalah dan Bahayanya (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hlm. 23.
- Satocid Kartanegara, Teori Gabungan dalam Pemidanaan, Alumni, Bandung, 1990.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.
- Supardi, Pro dan Kontra Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Narkoba, BNN, 2015.
- Umar Anwar, Pidana Mati bagi Bandar Narkoba Ditinjau dari Aspek HAM, 2016.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 113 dan 114.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; KUHP; serta Fiqh Jinayah.
- UUD 1945 Pasal 28A.
- Zainuddin Abdullah. 2018. Hukuman Mati bagi Pengedar Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Kajian Islam, 2018.